

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, yaitu sebuah negara yang mengakui keberadaan hukum secara penuh sehingga dalam menjalankan kegiatan kesehariannya baik dalam sistem pemerintahan dan kegiatan masyarakat sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berlandaskan pada dasar negara sehingga sistem tersebut bersifat mutlak tidak dapat dilanggar serta memiliki sifat yang memaksa. Hal ini membuat suatu negara hukum memiliki kecenderungan untuk mengatur seluruh kegiatan masyarakatnya sebagai salah satu langkah preventif dengan menerapkan peraturan berupa undang-undang sebagai landasan bagaimana masyarakat dapat bersikap dalam kehidupan sehari-harinya. Hal tersebut juga ditegaskan dalam peraturan yang sudah ada yaitu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyebutkan “Indonesia adalah negara hukum”.¹ Sebagai sebuah aturan hukum umum, hal tersebut menghasilkan sebuah konsekuensi yang menentukan bahwa semua kegiatan harus tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk yang diizinkan dan dilarang. Semua jenis kejahatan di Indonesia, baik kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun oleh anak di bawah umur sudah diatur dengan hukum yang berlaku. Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Amelia bahwa terdapat disintegrasi masyarakat diakibatkan karena kemajemukan yang memicu konflik yang berasal dari hasutan

¹ Undang-Undang Dasar 1945

serta pengaruh pergolakan sosial.²Namun daripada itu, kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu menjadi perhatian khusus, karena perbuatan seorang anak dalam melakukan tindak kejahatan disebabkan karena banyak faktor sehingga perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab anak melakukan kejahatan, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan Keberadaan seorang anak dianggap sebagai amanah dan anugerah ilahi, yang mengandung nilai harkat dan martabat sebagai individu sepenuhnya. Selain itu, dipercayai bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda yang akan mewarisi cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran strategis dan memperlihatkan ciri serta sifat khusus yang membantu menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa mendatang. Dalam pandangan ini, seseorang, termasuk anak, diyakini tidak diberikan takdir oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi individu yang merugikan atau jahat, namun yang menjadikan anak berani melakukan perbuatan tindak pidana karena terdapat faktor-faktor tertentu yang berasal dari diri anak tersebut ataupun dari lingkungan yang mendukung seseorang melakukan kejahatan. Pengertian Anak juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

² Amelia, R., “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Sekolah yang Di lakukan Oleh Pelajar di Kota Palopo”. Skripsi, Makassar: Program Studi Hukum Universitas Hassanudin, 2015, hal. 1

Berkaitan dengan penegakan hukum yang dilaksanakan di Indonesia, keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) mempengaruhi pelaksanaan hukum yang dilakukan. Hal tersebut berdampak dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang bersifat preventif terhadap suatu tindak kejahatan dan harus berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam HAM. Salah satu bentuk nyata peraturan perundang-undangan yang berlandaskan nilai HAM ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut sejalan dengan nilai HAM yang mengharuskan menghormati, melindungi serta memastikan keamanan anak terhadap masa depannya.

Kejahatan ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan berbagai macam motif tindakan. Bentuk dari kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam kegiatan sehari-harinya bermacam-macam, kejahatan tersebut dapat berupa sebuah kasus pembunuhan, penipuan, kekerasan, kekerasan seksual dan lain sebagainya yang termasuk dalam kategori tindak pidana. Salah satu bentuk dari kejahatan yang sering dilakukan oleh anak adalah tawuran. Menurut KBBI³, pengertian tawuran adalah “Suatu tindakan perkelahian yang dilakukan secara massal ataupun perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai”. Sedangkan menurut Rais,

³ Tawuran, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
<https://kbbi.web.id/tawur>, diakses 1 September 2023

tawuran merupakan perkelahian antar pelajar⁴ yang berpengaruh pada perubahan sosial budaya serta kultur di pelapisan masyarakat Indonesia. Perubahan kehidupan sosial terutama pada cara bergaul dapat menyebabkan perubahan yang signifikan, baik cepat maupun lambat sehingga menciptakan suasana yang harmonis dan tidak harmonis.⁵ Hal ini sering terjadi dan dapat merubah karakter seseorang, mengingat dengan adanya perubahan tersebut, dewasa ini sedang terbentuk budaya baru di kalangan remaja yaitu tawuran yang berupa kejahatan.

Tindakan tawuran dikategorikan sebagai tindakan pidana karena melanggar norma serta ketertiban masyarakat yang berpotensi mendorong adanya korban dalam kegiatan tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 170 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Kemudian terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai tawuran yang diatur dalam Pasal 358 KUHP yang menjelaskan:

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- (1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- (2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.”.

⁴Admin Pelayanan Publik.id, “apa itu tawuran, faktor penyebab, jenis dan cara mengatasinya”. <https://pelayananpublik.id/2021/08/30/apa-itu-tawuran-faktor-penyebab-jenis-dan-cara-mengatasinya/>, diakses pada 1 September 2023

⁵ Meidiyanto, R. Tinjauan Kriminologis Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja di Kota Palu. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3, Vol.3, 2015, hal. 2

Tindak kekerasan berupa tawuran tidak hanya dilakukan hanya sekali oleh pelaku tawuran namun berulang kali, oleh karena itu terdapat rencana yang dilakukan terlebih dahulu mengenai tindakan yang akan dilakukan, sehingga hal tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 355 KUHP ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan:

“Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dan Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Peningkatan kasus tawuran yang dilakukan oleh anak dibuktikan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yang meneliti perihal tawuran pelajar dari periode tahun 2014-2021 setidaknya dapat ditemukan bahwa terjadinya peningkatan dalam hal tersebut, kecuali periode akhir dikarenakan pandemik Covid-19. Hal ini dapat dilihat yang mana pada tahun 2014 persentase tawuran meningkat 0.4% dan pada tahun 2018 persentase tawuran mencapai 0.65%.⁶ Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 hingga 2017, setidaknya terdapat 9.266 kasus anak-anak yang terlibat dengan hukum.⁷ Seiring dengan perkembangan zaman dan diikuti dengan meningkatnya kecanggihan teknologi yang berkembang begitu pesat dalam beberapa dekade belakangan ini, terdapat penggunaan sosial media yang disalah gunakan oleh pelajar untuk berkomunikasi dalam rangka kelancaran tindak kekerasan tawuran

⁶Adi Ahdiat, “Tawuran Bakal Masuk SKCK, Ini Tren Tawuran Pelajar di Indonesia”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/23/tawuran-bakal-masuk-skck-ini-tren-tawuran-pelajar-di-indonesia>, diakses pada 20 Juli 2023.

⁷ Azis Al Rosyid, “Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)”, *Law Research Review Quaterly* Vol. 5, No. 2, 2019, hal. 159-180.

yang dilakukan, hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Resort Metro Tangerang yang menjelaskan mengenai penggunaan media sosial sebagai media komunikasi dalam tawuran. Artinya teknologi komunikasi dipergunakan tidak untuk peruntukan positif, yang seharusnya berfungsi untuk memudahkan dan menunjang seorang pelajar dalam mencari ilmu. Menurut Sambas meningkatnya fenomena tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anak seakan-akan berbanding terbalik dengan usia pelaku.⁸ Sejalan dengan itu, dalam artikel yang berjudul *A Study of Factors Affecting Juvenile Delinquance* mengatakan “*Perhaps, because the juveniles are the peak of the maturity crises, they commit more crimes in the age*”.⁹ Rentan terjadi penyimpangan pada usia remaja juga dapat dikarenakan seorang remaja tersebut berada pada situasi krisis kedewasaan sehingga banyak melakukan aksi-aksi kejahatan. Berkembang dan meningkatnya hukum bergantung pada keadaan dan status sosial pada lingkungan masyarakat itu sendiri. Hukum merupakan kebutuhan masyarakat dalam memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang bertentangan satu sama lain.

Beberapa ahli mengklaim kurangnya kesepakatan antara tujuan dan metode untuk mencapainya, atau kesenjangan harapan, adalah penyebab kenakalan anak. Padahal penekanannya adalah mengungkapkan variabel korelasi terhadap gejala kenakalan remaja sebagai faktor kriminogenik, dengan kejahatan termasuk kenakalan remaja sebagai fenomena sosial.¹⁰ Subjek dibahas dari perspektif

⁸ Sambas, N. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 103

⁹ Naurullah, M., Fatemah, M., & Farhad, J. “A Study of Factors Affecting Juvenile Delinquance”, *Biomedical & Pharmacology Journal*, 2015, hal. 25-30

¹⁰ *Ibid.*

kriminologis. "Tidak memenuhi standar yang mereka yakini harus mereka penuhi. Ketika orang membandingkan keadaan mereka dengan orang-orang di sekitar mereka, mereka mengalami rasa ketidakadilan ini. Biasanya konflik kepentingan antar manusia muncul untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang dapat mengakibatkan tindakan kriminal.¹¹ Anggapan bahwa penyebab pertengkaran dalam interaksi sosial adalah karena selalu ada konflik kepentingan yang dimunculkan. Pertengkaran fisik antar manusia semakin sering terjadi di masyarakat, dan hal itu tentunya mengakibatkan banyaknya korban, baik materiil maupun nonmateri, Pelaku biasanya masih berstatus sebagai pelajar yang biasanya hidup berdampingan di suatu lokasi tertentu.

Oleh karena itu tindakan yang melanggar hukum yaitu tawuran yang dilakukan oleh anak banyak mencuri perhatian masyarakat, karena seorang anak ataupun dalam kasus ini, yaitu pelajar memiliki banyak faktor yang mendorong seseorang dalam melakukan hal baru yang mengakibatkan munculnya kejahatan atau tindak pidana dalam lingkungan tersebut. Faktor tersebut dapat berasal dari faktor lingkungan, faktor keadaan sosial, faktor keluarga ataupun faktor lain yang berasal dari diri anak tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan ilmu kriminologi yang mempelajari bagaimana seseorang melakukan tindak kejahatan serta apa penyebab dari seseorang melakukan tindak kejahatan. Anak masih dianggap rentan dengan

¹¹ Wiranata, R., "Pengaruh konflik antarkelompok terhadap prestasi belajar siswa di SMK Bintang Nusantara Pondok Aren Tangerang Selatan." Skripsi, Tangerang: UIN Syarif Hidayatullah, 2012, hal. 15

keadaan psikologisnya, dimana terdapat alasan mengapa seseorang atau sekelompok anak melakukan hal yang tidak seharusnya.¹²

Kriminologi berasal dari bahasa Latin yakni *crimen* dan *logos*, *crimen* memiliki pengertian sebagai kejahatan ataupun seorang penjahat dan *logos* diartikan sebagai ilmu. Ilmu Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, hal tersebut pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard seorang ahli antropologis pada tahun 1830. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kriminologi memiliki pengertian dasar sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang ataupun mengenai kejahatan serta penjahat itu sendiri. Para ahli seperti Michael & Adler¹³ mengartikan kriminologi sebagai “Keseluruhan yang di dalamnya mengenai perbuatan serta sifat dari para penjahat, yang termasuk lingkungan, cara mereka diperlakukan secara resmi oleh Lembaga Penertib Masyarakat”. Kemudian Wood¹⁴ mengartikan kriminologi sebagai:

“Kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan teori serta pengalaman, yang berhubungan dengan perbuatan jahat dan penjahat serta didalamnya termasuk bagaimana reaksi masyarakat terhadap Tindakan kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut.”

Menurut Moeljatno¹⁵, kriminologi diartikan sebagai “Suatu pemahaman terkait alasan alasan dibalik tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat tersebut”. Menurut A.S Alam, kriminologi memiliki ruang lingkup utama dari ketiga hal berikut¹⁶, berupa proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana

¹² Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hal.1

¹³ As. Alam & Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Buku Refleksi, 2010), hal. 1

¹⁴ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 12

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 14

¹⁶ *Ibid*

(*Making Laws*) serta pembahasan dalam proses pemuatan hukum pidana (*process of making laws*), *Etiologic criminal*, yang didalamnya membahas perihal teori – teori yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan (*breaking of laws*) dan *reaction toward the breaking of laws*. Reaksi pada hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum tetapi reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya pencegahan.

Pada ilmu kriminologi memiliki fokus utama dalam menjelaskan mengapa suatu tindak kejahatan dapat terjadi dan hal-hal apa saja yang mendorong terjadinya Tindakan kejahatan tersebut. Dalam penelitian ini, hal tersebut dapat dikaitkan pada kondisi masyarakat, pola pikir individu, komponen-komponen pemerintahan lainnya seperti instansi dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari kriminologi dalam kehidupan manusia modern ialah sebagai berikut:

- a. Memberikan saran dalam pembuatan rencana undang-undang
- b. Untuk dalam rangka memperbaharui pandangan hukum pidana terhadap masalah kejahatan dalam masyarakat dengan cara memperhatikan catatan-catatan tertentu
- c. Memahami manusia sebagai subjek utama ataupun pelaku dalam suatu Tindakan kejahatan yang terjadi
- d. Kejahatan merupakan sebuah reaksi dari masyarakat ataupun manusia.

Dalam hal ini, masyarakat ataupun manusia yang menjadi subjek kejahatan yang dimaksud ialah seseorang dibawah umur yang melakukan Tindakan kejahatan berupa Tawuran. Kajian ilmu kriminologi disini bermaksud menjelaskan bagaimana pola pikir para pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta

menganalisis perihal hal yang menjadi faktor pendorong utama terjadinya tindak pidana tersebut. Sebagai contoh dalam kajian ilmu kriminologi aliran sosiologis yang memiliki pandangan suatu Tindakan kejahatan dapat terjadi karena sebuah perilaku manusia diciptakan oleh lingkungan masyarakat. Maka dalam perspektif tersebut, tindakan kejahatan tawuran yang dilakukan oleh anak-anak dapat terjadi dikarenakan pengaruh masyarakat sekitar yang mendorong ataupun mendukung terjadinya Tindakan tersebut. Hal yang dimaksud seperti perilaku masyarakat yang dalam cakupan kecil seperti keluarga para pelaku yang memiliki kecenderungan hubungan kurang harmonis bahkan mencapai tahap terjadinya kekerasan pada keluarga merupakan faktor terbesar pendukung membentuk perilaku anak yang kasar dilingkungan luar. Hal ini dapat terjadi dikarenakan jika seorang anak yang memiliki pola pikir belum cukup matang mendapatkan perilaku tersebut dari orang paling terdekatnya yakni keluarga akan menciptakan paradigma dalam pikiran anak tersebut yang berbunyi bahwa suatu Tindakan kekerasan dalam bentuk apapun merupakan sebuah hal yang dibenarkan untuk mempertahankan sesuatu baik yang dapat berbentuk wujud maupun tidak berbentuk seperti ideologi, ego dan lain sebagainya. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak serta bagaimana dengan solusi yang diberikan akan berkaitan dengan teori ilmu Kriminologi, teori Kepastian Hukum dan teori lainnya.

Menanggapi kasus yang terjadi, perlu adanya implementasi penegakan hukum berkaitan dengan hukum positif yang sudah diatur dan dapat memberikan solusi terkait dengan kasus tawuran yang dilakukan anak yang terus mengalami peningkatan, Kenakalan remaja dapat mencakup perkelahian antara pelajar dan

dikategorikan dalam dua bentuk perilaku anak yang bisa berhadapan dengan hukum. Pertama, *status offence*¹⁷, yaitu perilaku kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah. Kedua, *juvenile delinquency*¹⁸, yaitu perilaku anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun melihat bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak, maka dari itu bentuk penegakan hukum yang dilakukan mengacu pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Mengacu pada pasal tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

¹⁷ Salma, R. R. "Suatu Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Delinkuensi Anak", Jurnal Kajian Ilmiah, Vol 3, 2023, hal.147-156

¹⁸ Fauziyah, A., & Sumaryanti, I. U. "Studi Deskriptif Mengenai *Juvenile Delinquency* pada Siswa Kelas XI SMA LPPN Bandung", 2019

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum genap berumur 18 tahun dan diajukan tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tersebut tetap diajukan ke persidangan anak. Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa dan kepada anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Hal tersebut bertujuan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan seadil-adilnya dengan memperhatikan ketentuan yang ada, Namun dalam hal pidana anak dikenal dengan istilah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. "Proses diversifikasi dapat dilakukan atas persetujuan korban dan ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika korban tidak menghendaki diversifikasi maka proses hukumnya akan terus berlanjut"¹⁹.

Pada penelitian ini pandangan ini digunakan sebagai *statue approach*²⁰ ataupun penelitian yang berlandaskan dengan perundang-undangan namun dikaji dengan pandangan sosiologi, psikologi dan yuridis yang berkaitan secara langsung dengan suatu individu dengan perbuatannya. Kemudian disamping penegakan hukum yang dilakukan, dengan peninjauan melalui ilmu kriminologi serta didukung dengan teori-teori yang berkaitan, selain penegak hukum, seluruh masyarakat yang berada dalam lingkungan Indonesia dapat berperan aktif dalam melakukan upaya-upaya

¹⁹Purnama, P. C., Krisnan, J., & Kurniaty, Y, "Pelaksanaan Diversifikasi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Varia Justicia*, Vol. 12, No. 2, 2016, hal. 222-234

²⁰Fermo, P., Mearini, A., Bonomi, R., Arrighetti, E., & Comite, V. "An integrated analytical approach for the characterization of repainted wooden statues dated to the fifteenth century", *Microchemical Journal*, 2020, hal.137

preventif untuk mencegah anak melakukan tindak kekerasan, salah satunya melakukan penyuluhan berkala agar anak yang biasanya masih dalam tahap sekolah dapat menjauhi tindakan-tindakan diluar norma yang berlaku.²¹

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka diketahui bahwa penelitian ini berfokus pada penyelesaian ataupun pendalaman analisis terhadap tindakan tawuran yang dilakukan oleh anak dalam ruang lingkup kriminologi sebagai tujuan untuk menjadi solusi kepada pemerintah dan juga masyarakat dalam berperan aktif untuk melakukan upaya terhadap tindak kejahatan tersebut melalui peraturan yang ada, serta sebagai acuan untuk mengadakan tindakan preventif lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini yang berfokus pada wilayah Kota Tangerang serta Tindakan Tawuran memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian ilmu kriminologi terhadap tindak kekerasan tawuran oleh anak di wilayah Kota Tangerang?
2. Bagaimana implementasi sanksi pidana terkait tindak kekerasan tawuran oleh anak di wilayah Kota Tangerang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan penelitian ini ialah:

²¹Setyawan, Sendy Agus, Muhammad Akbar Maulana., *et.al.*, "Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum", Artikel, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020, hal. 73

1. Untuk menganalisis mengenai tinjauan ilmu kriminologi terhadap tindak kekerasan Tawuran yang dilakukan anak di wilayah Kota Tangerang.
2. Untuk menganalisis mengenai implementasi penegakan hukum menanggapi tindak kekerasan tawuran yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Tangerang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini ialah dapat menjelaskan serta membuktikan dari hasil analisis objek utama penelitian yakni tindakan tawuran yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Tangerang yang dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan hukum untuk dijadikan sumber untuk pengembangan analisis berkaitan dengan topik hukum yang dikaji.

1.4.2 Manfaat Praktis

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini untuk menambahkan persepektif hukum dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bersifat preventif berdasarkan sudut pandang kriminologi serta implementasi penegakan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mengetahui salah satu sumber tindak kekerasan tawuran yang dilakukan oleh anak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penelitian ilmiah ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini penulis membahas landasan-landasan teoritis yang digunakan oleh penulis sebagai pedoman dalam menganalisis yang terbagi menjadi Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam BAB ini penulis membahas metode penelitian yang berisi Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolahan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisa Data digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam BAB ini penulis membahas mengenai hasil dan pembahasan yang disesuaikan dengan judul skripsi yaitu “ILMU KRIMINOLOGI DALAM TINDAK KEKERASAN TAWURAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KOTA TANGERANG ” melalui 2 (dua) rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam BAB ini penulis membahas berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisis dari pembahasan yang dilakukan, serta memberikan saran dan masukan berkaitan dengan upaya yang dapat dilakukan dalam menindak lanjuti tawuran yang dilakukan oleh anak melalui perspektif yuridis, psikologis dan sosiologis dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak.